



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 07 Mei Tahun 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 September 2021 Nomor 436/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 September 2021 Nomor 436/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. MenyatakanTerdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck col deisel warna kuning dengan nopol BG 8499 BC;

Dikembalikan kepada saksi SUHAIMI SUHAIMI BIN MARJUKI;

- 5 (lima) tandan buah sawit.;

Dirampas untuk dimusnah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan



sengaja membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DWI NUR ADI WIBOWO dan saksi EKO SUGENG.W (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada pelaku yaitu saksi AYIB BIN SANJAYA ,dkk sedang melakukan Pencurian buah sawit di kebun milik saksi RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milik Julianus Sagalang) yang berada di Sebrang tanggul Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah , setelah mendapat informasi tersebut mereka saksi berserta anggota lainnya dari Polsek Seputih Surabaya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi mereka saksi melihat saksi AYIB SANJAYA ,dkk sedang menaikan buah sawit di Pelabuhan Mataram Ilir hasil curian dari kebun sawit milik saksi RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milim Julianus Sagalang) , keatas mobil truk , kemudian mereka saksi terus melakukan pengintaian hingga saksi AYIB SANJAYA ,dkk selesai menaikan buah sawit hasil curian tersebut kedalam mobil truk yang dkendarai oleh Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan truk keluar dari pelabuhan menuju ke lapak sawit milik saksi WIYADI BN WALUYO yang berada di di Kampung spontan II Kecamatan Seputih surabaya Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi AYIB BIN SANJAYA sedang Basoni dan Basrin tetap berada ditempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi DWI NUR ADI WIBOWO dan saksi EKO SUGENG W serta beberapa anggota lainnya dari Polsek Seputih Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ayib bin Sanjaya dan Terdakwa Muhamad Tohar Bin Yunus ,sebelum buah sawit diturunkan, yang saat itu sedang memarkirkan kendaraan mobil truk di lokasi lapak milik WIYADI BIN WALUYO yang beralamat di Kampung spontan II Kecamatan Seputih surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah itu mereka saksi langsung mengintrogasi Terdakwa dan saksi AYIB BIN SANYAYA, yang menurut keterangan saksi AYIB bin



SANJAYA mengakui bahwa buah sawit yang mereka bawa tersebut adalah buah sawit milik saksi RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milim Julianus Sagalang) yang mereka ambil tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 20.00wib s/d jam 03 .00 wib , yang dilakukan dengan cara awalnya saksi AYIB BIN SANYA bersama dengan BASONI dan BASREN (DPO) mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit , hingga jatuh ketanah setelah tekumpul, buah sawit tersebut dibawa /diangkut dengan menggunakan sampan kecil untuk disebrangkan , setelah di sebrang buah sawit tersebut diangkut menggunakan truk berwarna kuning milik SUHAIMI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan membawanya kelapak Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya untuk dijual; Adapun masing – masing peran yang yang dilakukan yakni:

- Peran Basoni adalah yang mengambil atau mendodos sawit dai pohonnya;
 - Peran saksi Ayib Bin Sanjaya adalah yang mengumpulkan buah sawit yang telah diambil;
 - Peran Basren adalah yang menyebrangkan buah sawit yang telah terkumpul dengan menggunakan Sampan ;
 - Sedang peran Terdakwa adalah sebagai supir mobil truk yang mengangkut buah hasil curian ke lapak;
- Bahwa setelah itu mereka saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi AYIB BIN SANJAYA berikut barang bukti guna proses selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan baik tersangka dan saksi AYIB BIN SANJAYA , bahwa mereka sudah 5 kali melakukan pencurian di kebun sawit milik RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milim Julianus Sagalang) dimana peran Terdakwa adalah yang mengendarai mobil truk yang memuat buah sawit dan diangkut menuju kelapak ;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan perbuatan membantu mengangkut dengan menggunakan mobil truk buah sawit hasil curian yang dilakukan saksi AYIB BIN SANJAYA dan Basoni dan Basren Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SUHAIMI sebagai sewa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut, dari uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu mengangkut buah sawit hasil curian yang dilakukan oleh saksi AYIB BIN SANJAYA ,dkk milik saksi RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milik Julianus Sagalang) , saksi RIFAI E SIHOTANG anak dari MALON SIHOTANG (yang dipercaya /yang mengurus kebun sawit milik Julianus Sagalang)jika ditotal mengalami kerugian sekira Rp. 43 .000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratuslima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhamad Tohar Bin Yunus sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rifai E Sihotang Anak Dari Malon Sihotang, dipersidangan keteranganya diacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah buah sawit di lahan seluas 12 (dua belas) hektar milik Saudara Yulianus Salagan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung saat kejadian pencurian, namun kemungkinan para pelaku melakukan pencurian buah sawit pada malam hari dengan cara menggunakan egrek atau galah yang sudah di lengkapi sabit pada ujungnya, jika musim banjir menggunakan alat berupa karpet ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saudara Yulianus Salagan mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII untuk buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Eko Sugeng Waluyo Bin Harjobini, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi Rifai E Sihotang untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan



Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah buah sawit di lahan seluas 12 (dua belas) hektar milik Saudara Yulianus Salagan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi dan saksi Dwi Nur Adi Wibowo serta beberapa anggota lainnya dari Polsek Seputih Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ayib bin Sanjaya dan Terdakwa Muhamad Tohar Bin Yunus, sebelum buah sawit diturunkan, yang saat itu sedang memarkirkan kendaraan mobil truk di lokasi lapak milik Wiyadi yang beralamat di Kampung spontan II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menginterogasi Terdakwa dan saksi Ayib, yang menurut keterangan saksi Ayib mengakui bahwa buah sawit yang mereka bawa tersebut adalah buah sawit milik saksi Rifai E Sihotang yang mereka ambil tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB
- Bahwa adapun masing –masing peran yang yang dilakukan yakni:
 - Peran Basoni adalah yang mengambil atau mendodos sawit dari pohonnya;
 - Peran saksi Ayib adalah yang mengumpulkan buah sawit yang telah diambil;
 - Peran Basren adalah yang menyebrangkan buah sawit yang telah terkumpul dengan menggunakan Sampan ;
 - Sedang peran Terdakwa adalah sebagai supir mobil truk yang mengangkut buah hasil curian ke lapak;
- Bahwa setelah itu mereka saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Ayib berikut barang bukti guna proses selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan baik Terdakwa dan saksi Ayib, bahwa mereka sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian di kebun sawit milik Rifai E Sihotang dimana peran Terdakwa adalah yang mengendarai mobil truk yang memuat buah sawit dan diangkut menuju kelapak ;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan perbuatan membantu mengangkut dengan menggunakan mobil truk buah sawit hasil curian yang dilakukan saksi Ayib dan Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) Terdakwa diberi upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Suhaimi sebagai sewa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut, dari uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu



rupiah) tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ayib Bin Sanjaya, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi Rifai E Sihotang untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa saksi, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) melakukan pemetikan kemudian sawit tersebut dibawa kepelabuhan dengan menggunakan sampan, setelah sampai dipelabuhan kemudian sawit tersebut dinaikan ke mobil, kemudian dibawa ke lapak oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian buah sawit berupa 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah sampan, 1 (satu) buah karpet hitam dan 1 (satu) unit mobil truck;
- Bahwa saksi tidak memberitahu Saudara Suhaimi bahwa mobilnya saksi pergunakan untuk mengangkut sawit hasil curian, saksi hanya mengatakan saksi minjem mobil buat muat sawit ;
- Bahwa setelah penjualan buah sawit tersebut saksi memberikan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Suhaimi sebanyak tiga kali, namun saksi pernah menitipkan uang sewa mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Suhaimi Bin Marjuki, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi Rifai E Sihotang untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BG 8499 BC warna kuning tersebut adalah milik saksi dan saksi membelinya dari Saudara Husein yang beralamatkan SK II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa untuk menjadi sopir kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobilnya dipergunakan untuk memuat buah sawit, dikarenakan sebelumnya saksi Ayib menelepon saksi untuk meminjam mobil dan digunakan untuk memuat sawit di pelabuhan Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah namun saksi tidak mengetahui bahwasanya mobilnya tersebut dipergunakan untuk memuat sawit hasil curian yang dilakukan oleh saksi Ayib;
- Bahwa setelah saksi Ayib menghubungi saksi untuk menyewa mobil tersebut kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi Ayib menyewa mobil truck milik saksi tersebut dengan bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Ayib meminjam mobil tersebut sebanyak lima kali namun yang ke lima saksi Ayib dan Terdakwa tertangkap oleh kepolisian, sehingga saksi Ayib hanya memberikan uang sebanyak empat kali kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ayib tidak memberitahu kepada saksi bahwa buah sawit yang diangkut tersebut adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang berupa buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi Rifai E Sihotang untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa cara saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) di dalam melakukan pencurian buah pohon sawit dengan cara, mendodos buah pohon sawet, hingga jatuh ke bawah tanah setelah terkumpul banyak maka buah pohon sawit tersebut saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) kumpulkan di bawa menggunakan sampan kecil selanjutnya di sebrangkan ke darat untuk kemudian setelah terkumpul banyak di angkut menggunakan Truk col diesel warna kuning milik saksi Suhaimi yang Trdakwa supiri;'
- Bahwa saksi Ayib yang bagi rata potong ongkos-ongkos dulu seperti sewa truk kepada Terdakwa, ongkos kuli, bayar rokok yang sebelumnya bon – bon dulu;
- Bahwa peran Terdakwa saat menjual buah sawit hasil curian adalah Terdakwa merupakan upahan Sopir Truck, setelah hasil buah sawit terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang akan terdakwa serahkan kepada saksi Sumaimi, lalu saksi Suhaimi akan memberi Terdakwa upar sebagai supir truck;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sawit yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck tersebut adalah sawit hasil curian, namun setelah ketiga kali Terdakwa mengangkut buah sawit baru Terdakwa mengetahui jika buah sawit tersebut adalah hasil curian saksi Ayib dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat upah dari hasil mengangkut buah sawit yang dicuri oleh saksi Ayib, yang Terdakwa terima dari saksi Suhaimi selaku pemilik kendaraan Truck;
- Bahwa selain dari saksi Suhaimi Terdakwa juga pernah diberi uang oleh saksi Ayib sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil truck col deisel warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8499 BC;
- 5 (lima) tandan buah sawit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengangkut barang berupa buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang yang dipercayakan kepada saksi Rifai E Sihotang untuk diurus;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang buah kelapa sawit milik Saudara Julianus Sagalang tersebut adalah saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengangkut buah sawit hasil kejahatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) di dalam melakukan pencurian buah pohon sawit dengan cara, mendodos buah pohon sawet, hingga jatuh ke bawah tanah setelah terkumpul banyak maka buah pohon sawit tersebut saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) kumpulkan di bawa menggunakan sampan kecil selanjutnya di sebrangkan ke darat untuk kemudian setelah terkumpul banyak di angkut menggunakan Truk col diesel warna kuning milik saksi Suhaimi yang Terdakwa supiri;
- Bahwa saksi Ayib yang bagi rata potong ongkos-ongkos dulu seperti sewa truk kepada Terdakwa, ongkos kuli, bayar rokok yang sebelumnya bon – bon dulu;
- Bahwa peran Terdakwa saat menjual buah sawit hasil curian adalah Terdakwa merupakan upahan Sopir Truck, setelah hasil buah sawit terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang akan terdaka serahkan kepada saksi Sumaimi, lalu saksi Suhaimi akan memberi Terdakwa upar sebagai supir truck;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sawit yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck tersebut adalah sawit hasil curian, namun setelah ketiga kali Terdakwa mengangkut buah sawit baru Terdakwa mengetahui jika buah sawit tersebut adalah hasil curian saksi Ayib dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat upah dari hasil mengangkut buah sawit yang dicuri oleh saksi Ayib, yang Terdakwa terima dari saksi Suhaimi selaku pemilik kendaraan Truck;
- Bahwa selain dari saksi Suhaimi Terdakwa juga pernah diberi uang oleh saksi Ayib sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saudara Yulianus Salagan mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :



Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik yaitu milik Saudara Yulianus Salagan dan yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit 1 (satu) unit mobil truck col deisel warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8499 BC milik saksi Suhaimi yang merupakan hasil kejahatan, pada Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Tepi sungai Mataram Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Yulianus Salagan, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Yulianus Salagan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa cara saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) di dalam melakukan pencurian buah pohon sawit dengan cara, mendodos buah pohon sawet, hingga jatuh ke bawah tanah setelah terkumpul banyak maka buah pohon sawit tersebut saksi Ayib, Saudara Basoni (DPO) dan Saudara Basren (DPO) kumpulkan di bawa menggunakan sampan kecil selanjutnya di sebrangkan ke darat untuk kemudian setelah terkumpul banyak di angkut menggunakan Truk col diesel warna kuning milik saksi Suhaimi yang Terdakwa supiri; Bahwa saksi Ayib yang bagi rata potong ongkos-ongkos dulu seperti sewa truk kepada Terdakwa, ongkos kuli, bayar rokok yang sebelumnya bon – bon dulu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa saat menjual buah sawit hasil curian adalah Terdakwa merupakan upahan Sopir Truck, setelah hasil buah sawit terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang akan terdaka serahkan kepada saksi Sumaimi, lalu saksi Suhaimi akan memberi Terdakwa upar sebagai supir truck;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sawit yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck tersebut adalah sawit hasil curian, namun setelah ketiga kali Terdakwa mengangkut buah sawit baru Terdakwa mengetahui jika buah sawit tersebut adalah hasil curian saksi Ayib dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat upah dari hasil mengangkut buah sawit yang dicuri oleh saksi Ayib, yang Terdakwa terima dari saksi Suhaimi selaku pemilik kendaraan Truck;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengangkut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadikan di persidangan berupa 5 (lima) tandan buah sawit, adalah milik dari korban dan sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadikan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck col deisel warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8499 BC, adalah milik dari saksi Suhaimi Bin Marjuki, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Suhaimi Bin Marjuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudara Yulianus Salagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TOHAR BIN YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck col deisel warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8499 BC;
- Dikembalikan kepada saksi Suhaimi Bin Marjuki;
- 5 (lima) tandan buah sawit;

Dirampas untuk dimusnah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari KAMIS, tanggal 11 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.